



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Subsidi Bunga Pinjaman adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Daerah bagi usaha mikro yang mengajukan pinjaman kepada bank penyalur.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Bank Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyalurkan subsidi bunga kepada pelaku Usaha Mikro.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk percepatan akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman kepada Bank Penyalur.

- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPR Bank Salatiga;
 - b. BPR BKK Jateng (Perseroda); dan
 - c. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 3

Kriteria penerima Subsidi Bunga Pinjaman sebagai berikut:

- a. pelaku Usaha Mikro di Daerah;
- b. memiliki usaha di Daerah;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah;
- d. memiliki surat keterangan usaha dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- e. terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pangan dan Pertanian atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- f. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/karyawan Badan Usaha Milik Daerah/karyawan Badan Usaha Milik Negara; dan
- g. tidak sedang menerima fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat atau fasilitas pinjaman sejenis lainnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 4

- (1) Bank Penyalur mengajukan usulan penerima dan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman berdasarkan tagihan riil bulan berkenaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi daftar calon penerima subsidi yang paling sedikit memuat nama pelaku usaha mikro, alamat, plafon kredit, jangka waktu, jumlah bunga, besaran subsidi bunga dan kolektibilitas kredit yang ditandatangani Direktur Utama atau Kepala Cabang Bank Penyalur; dan
 - b. fotokopi rekening bank Bank Penyalur.
- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro/mempunyai binaan pelaku Usaha Mikro untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari Bank Penyalur yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilampiri:
 - a. usulan penerima dan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman dari Bank Penyalur.
 - b. rekapitulasi daftar calon penerima subsidi yang paling sedikit memuat nama pelaku usaha mikro, alamat, plafon kredit, jangka waktu, jumlah bunga, besaran subsidi bunga dan kolektibilitas kredit yang ditandatangani Direktur Utama atau Kepala Cabang Bank Penyalur;
 - c. fotokopi rekening bank Bank Penyalur.
 - d. berita acara verifikasi usulan penerima dan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman; dan

- e. surat keterangan tanggung jawab mutlak.
- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi permohonan pencairan Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal administrasi dinyatakan lengkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan proses pembayaran/penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman kepada Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal administrasi dinyatakan kurang lengkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengembalikan berkas permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi dan diajukan kembali.
 - (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Direktur Utama atau Kepala Cabang Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi data realisasi pembayaran subsidi bunga pinjaman setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 5

Jangka waktu Subsidi Bunga Pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian kelima
Kerja Sama

Pasal 6

Teknis pengajuan pinjaman dan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dituangkan dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur.

BAB III
PEMBINAAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro/ mempunyai binaan pelaku Usaha Mikro melakukan pembinaan berupa pemberian pelatihan, asistensi atau pendampingan kepada penerima Subsidi Bunga Pinjaman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan TPAKD.

Pasal 8

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua TPAKD dan Inspektur secara triwulanan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas penerima, besaran pokok, bunga, jangka waktu, dan kolektibilitas.

Pasal 9

- (1) TPAKD dan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro/mempunyai binaan pelaku Usaha Mikro melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 25 Agustus 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003